

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan dihuni oleh sekitar 600 suku bangsa dengan beragam budaya. Keberagaman ini dipersatukan oleh falsafah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, serta diperkuat oleh semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai lambang negara (Pertiwi & Dewi, 2021). Masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari segi budaya, ras, agama, maupun status sosial, memiliki potensi terjadinya benturan antarbudaya, ras, etnik, agama, dan nilai – nilai sosial (Fathur, M; Najah, S; Dewi, 2020). Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang. Sebaliknya, pemahaman mendalam mengenai makna perbedaan sebagai keniscayaan dapat menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera (Tinggi et al., n.d.).

Indonesia sejatinya adalah bangsa dan negara besar: negara kepulauan terbesar di dunia, jumlah umat muslim terbesar di dunia, bangsa multietnik dan bahasa namun bersatu, memiliki warisan sejarah yang menakjubkan dan kreativitas anak negeri seperti batik, aneka makanan dan kerajinan yang eksotik, kekayaan serta keindahan alam yang luar biasa. Indonesia memiliki modal atau kekuatan yang memadai untuk menjadi bangsa besar dan negara yang kuat. Kekayaan bangsa ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri, dan masyarakat Indonesia harus bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika jangan sampai terpecah belah karena perbedaan yang begitu indah ini (Fathur, M; Najah, S; Dewi, 2020).

Indonesia adalah negara dengan keragaman sosial, budaya, dan agama yang luas, serta merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Keberagaman ini dapat meningkatkan risiko konflik, terutama jika terdapat sikap etnosentrisme—yaitu pandangan yang menganggap budaya sendiri lebih unggul dibandingkan budaya lain (Permana, 2021). Untuk mengurangi potensi konflik yang timbul dari sikap etnosentrisme, diperlukan upaya kolektif dalam membangun toleransi dan saling menghormati antarbudaya. Pendidikan Multikultural menjadi kunci untuk

menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan menghargai perbedaan sejak dini. Selain itu, dialog antarkelompok sosial dan budaya perlu ditingkatkan agar tercipta pemahaman yang lebih dalam tentang keragaman yang dimiliki. (Mayyasya et al., 2022b).

Salah satu faktor yang memicu konflik di Indonesia adalah perbedaan keyakinan antar pemeluk agama. Perbedaan perspektif dan tata cara ibadah sering menjadi sumber ketegangan antar umat beragama. Meskipun Indonesia menjamin hak dan kebebasan warganya dalam menjalankan keyakinan, konflik terkait pembangunan rumah ibadah masih sering terjadi. Di beberapa daerah, perbedaan pemahaman antara kelompok mayoritas dan minoritas mengenai pendirian rumah ibadah memicu ketegangan. Ketika kelompok minoritas berupaya membangun tempat ibadah, sebagian anggota kelompok mayoritas mungkin menolak, karena pandangan yang berbeda mengenai hal tersebut. Perbedaan pandangan ini dapat menyebabkan konflik di antara mereka (Mayyasya et al., 2022a).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang mengedepankan dialog dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak setiap individu dalam menjalankan ibadahnya dihormati, sambil menjaga keharmonisan sosial. Pendidikan multikultural dan penegakan hukum yang adil juga penting untuk mencegah konflik serupa di masa depan (Nugroho, 2020a).

Keberagaman agama di Indonesia memiliki potensi untuk memicu konflik dalam kehidupan masyarakat. Konflik ini sering kali bukan disebabkan oleh ajaran agama itu sendiri, melainkan oleh kesalahpahaman antara penganut agama yang berbeda. Interaksi antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam suatu daerah dapat menimbulkan ketegangan, terutama terkait dengan pendirian rumah ibadah. Penolakan dari kelompok mayoritas terhadap pembangunan tempat ibadah oleh kelompok minoritas sering menjadi akar permasalahan dalam konflik antarumat beragama.

Menurut Mayasaroh dan Bakhtiar (2020), beberapa faktor yang mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama meliputi: menekankan persamaan

individu daripada melihat perbedaan yang ada, menghindari sikap etnosentrisme, fanatisme, dan eksklusivitas, menjalin kerja sama dengan pemeluk agama lain, dan memiliki keterbukaan pikiran (open-minded) di kalangan seluruh pemeluk agama. Namun, konflik agama yang sering terjadi di Indonesia, seperti penutupan dan penolakan pendirian rumah ibadah, menunjukkan bahwa rumah ibadah sebagai fasilitas yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah untuk umat beragama masih menjadi sumber permasalahan (Mayyasya et al., 2022b).

Di Indonesia, konflik terkait pendirian rumah ibadah sering terjadi. Misalnya, pada tahun 2019, terdapat pelarangan pendirian gereja di Riau. Kasus serupa terjadi pada GKI Yasmin di Bogor, di mana pembangunannya terhenti selama 16 tahun akibat penyegelan oleh Pemerintah Kota Bogor dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena desakan kelompok intoleran. Kasus lain meliputi penolakan pendirian HKBP Filadelfia, GPIB Filadelfia, dan Gereja St. Stanislaus di Bekasi, serta Masjid Al-Qori di Bali, dan Gereja Katolik Paroki Kalvari di Jakarta Timur (Issha, n.d.). Penolakan pendirian rumah ibadah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan transparansi dalam proses perizinan, serta adanya tekanan dari kelompok mayoritas terhadap minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas (Syahroni, 2024).

Konflik sosial yang mengatasnamakan agama kerap terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah insiden pada 17 Juli 2015 di Tolikara, Papua, di mana sebuah masjid dibakar oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Beberapa bulan kemudian, pada tahun yang sama, konflik serupa terjadi di Kabupaten Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam, di mana dua gereja dihancurkan dan dibakar oleh sekelompok Muslim. Kedua insiden ini dipicu oleh klaim bahwa wilayah tersebut harus didominasi oleh pemeluk agama mayoritas, sehingga membatasi ruang gerak umat agama lain dalam menjalankan aktivitas peribadatnya. Menurut laporan Komnas HAM, kerusuhan di Tolikara menyebabkan satu anak tewas tertembak, serta beberapa rumah dan ruko warga dibakar massa. Sementara itu, di Aceh Singkil, peristiwa penyerangan dan

pembakaran gereja mencerminkan lemahnya peran intelijen aparat hukum dalam mencegah konflik (Triyono & Setyawan, 2021).

Manajemen konflik di Indonesia dilaksanakan secara sistematis dan terencana, mencakup tahapan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan konflik dilakukan melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Penghentian konflik melibatkan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, serta pengerahan dan penggunaan kekuatan yang diperlukan untuk menghentikan kekerasan fisik. Pemulihan pascakonflik, yang oleh pemerintah Indonesia disebut sebagai resolusi konflik, sering kali terlupakan dan gagal dilaksanakan, menyebabkan konflik tidak terselesaikan dan memunculkan konflik baru (Kusumastuti et al., 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir kasus konflik berlatar belakang pendirian rumah ibadat terus terjadi. Meski demikian, pada banyak kasus juga banyak rumah ibadat dapat berdiri dan diterima warga sekitar tanpa menimbulkan konflik. Menurut Jamaludin (2015:167) bahwa “pada satu sisi rumah ibadah yang berbeda agama dapat saling berdampingan (harmoni), tetapi pada sisi lain keberadaan rumah ibadah masih mengundang kontroversi sehingga sering menimbulkan konflik antarumat beragama”.

Konflik dalam masyarakat adalah fenomena yang tidak dapat dihindari. Yang perlu diperhatikan bukanlah ada atau tidaknya konflik, melainkan intensitas, tingkat kekerasan, dan bentuk konflik tersebut. Intensitas konflik mengacu pada tingkat energi dan keterlibatan pihak-pihak yang terlibat, sementara kekerasan dalam konflik berkaitan dengan metode yang digunakan, mulai dari negosiasi hingga tindakan fisik. Konflik yang melibatkan isu-isu mendasar cenderung menimbulkan pertentangan yang lebih serius dibandingkan dengan konflik yang berkaitan dengan isu-isu sekunder atau yang dianggap kurang penting.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada konflik sosial terkait pelarangan pendirian rumah ibadah di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Bandung Selatan

di Baleendah. Umumnya, rumah ibadah dibangun di lokasi strategis untuk memudahkan akses jemaat. Namun, pendirian rumah ibadah harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat setempat. Karena rumah ibadah berkaitan dengan keyakinan individu dan agama merupakan bagian dari stratifikasi sosial, penyesuaian ini memerlukan kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, umat mayoritas seringkali diuntungkan, sementara umat minoritas perlu melakukan penyesuaian ekstra. Pendirian rumah ibadah di area publik dapat menimbulkan masalah yang memengaruhi kerukunan umat beragama di wilayah tersebut.

Untuk wilayah Jawa Barat konflik keagamaan yang berlatar belakang pendirian rumah ibadat banyak terjadi. Pembangunan tempat ibadat, khususnya gereja sering memicu konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi pendirian rumah ibadat tersebut. Konflik ini terjadi umumnya karena gereja didirikan di tengah-tengah pemukiman yang mayoritas penduduknya Muslim. Dalam data yang terdokumentasikan pada tahun 2010, persoalan konflik rumah ibadat mengarah pada kelompok-kelompok tertentu: Jemaat Kristiani, Ahmadiyah, dan berbagai paham serta pandangan keagamaan yang dianggap sesat.

Pada tahun 2010, Setara Institute mencatat 59 tempat ibadah yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya: penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan aktivitas ibadah, dan lain-lain. Dari 59 tempat ibadah tersebut, mayoritas menimpa jemaat Kristiani (43 tempat ibadah), Ahmadiyah (9 tempat ibadah), umat Islam (2 tempat ibadah), LDII (2 tempat ibadah), umat Buddha (2 tempat ibadah), dan Wahabi (1 tempat ibadah). Data tersebut menggambarkan bahwa pendirian rumah ibadat merupakan potensi konflik. Dari data itu juga dapat disimpulkan fakta lain yaitu bahwa pertumbuhan pembangunan rumah ibadat (gereja) di wilayah Jawa Barat terus mengalami kenaikan (Bakti, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian mengusung judul **“Analisis Konflik Sosial dalam Pembangunan Rumah Ibadah Gereja HKI Bandung Selatan di Baleendah”**. Pendekatan sosiologi agama digunakan untuk membaca fenomena kehidupan kelompok Gereja HKI Bandung Selatan dengan Masyarakat Modern di Baleendah sebagai akibat dari interrelasi dan interaksi agama dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini disusun untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana konflik sosial dalam Pembangunan rumah Ibadah dan bagaimana proses penyelesaian permasalahannya. Maka dari itu Peneliti menyusun rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus yang menjadi pondasi awal penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Umum

Rumusan masalah umum dari penelitian ini adalah Bagaimana konflik sosial Pembangunan rumah ibadah Gereja HKI Bandung Selatan di Baleendah dapat terjadi di masyarakat?

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus

- a. Bagaimana penyebab terjadinya konflik sosial antara kelompok Gereja HKI Bandung Selatan dengan Masyarakat di Baleendah?
- b. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik sosial antara Gereja HKI Bandung Selatan dengan Masyarakat di Baleendah?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian konflik sosial Gereja HKI Bandung Selatan dengan Masyarakat di Baleendah?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik sosial yang muncul dalam konteks multikultural di masyarakat dengan studi kasus konflik sosial kelompok Gereja HKI Bandung Selatan dengan Masyarakat Modern di Baleendah.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui penyebab terjadinya konflik sosial dalam pembangunan Rumah Ibadah antara kelompok Gereja HKI Bandung Selatan dengan Masyarakat di Baleendah.
- b. Menemukan dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik sosial pembangunan Rumah Ibadah antara kelompok Gereja HKI Bandung Selatan dengan Masyarakat di Baleendah.

- c. Menganalisis upaya penyelesaian yang tepat dalam mengatasi konflik sosial pembangunan Rumah Ibadah antara kelompok Gereja HKI Bandung Selatan dengan Masyarakat di Baleendah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran ilmiah dan menambah khazanah keilmuan dalam Sosiologi Agama, Manajemen Konflik serta Resolusi Konflik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman mengenai multikulturalisme dalam masyarakat modern

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, karena hasil dari penelitian ini merupakan sumber dalam rangka turut serta menyelesaikan berbagai konflik multikulturalisme dalam masyarakat modern.
- b. Bagi Umat Beragama, Penelitian ini diharapkan Dapat mengetahui penyelesaian konflik multikulturalisme dan menjadi sebuah tindakan preventif agar mencegah terjadinya konflik sosial beragama lainnya.
- c. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi, Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang Sosiologi Agama serta Resolusi Konflik. Temuan dan metodologi penelitian dapat menginspirasi penelitian – penelitian berikutnya yang berfokus pada konflik pembangunan rumah ibadah sebagai acuan dalam meneliti lebih lanjut mengenai upaya resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk konflik lainnya
- d. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan sebagai contoh atau landasan dalam menentukan kebijakan terkait dengan multikulturalisme di indonesia dalam menghadapi permasalahan yang ada.
- e. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan juga menambah wawasan mengenai multikulturalisme di indonesia.

1.5 Struktur Organisasi

Sistematika penulisan skripsi berperan sebagai pedoman penulisan agar proses penulisan ini lebih terarah, maka skripsi ini. Tujuan agar penelitian skripsi ini nantinya dapat dipelajari oleh pihak lain, merujuk pada peraturan rektor

Universitas Pendidikan Indonesia nomor 7867/UN40/HK/2019 tentang pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun 2019 yang disusun sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan keseluruhan struktur skripsi semuanya tercakup dalam bab pendahuluan ini. Motivasi peneliti untuk mengejar masalah penelitian diuraikan dalam pendahuluan, sedangkan bagian perumusan masalah menggali inti pertanyaan dengan menguraikan poin-poin substantif utama. Tujuan dan keuntungan bagi mereka yang berkepentingan dituangkan dalam minat dan tujuan penelitian. Gambaran umum setiap bab dalam struktur skripsi memberikan gambaran singkat tentang poin-poin utama bab tersebut.

2) Bab II Kajian Pustaka

Pada bagian ini, akan memeriksa studi yang telah dilakukan pada teori, konsep terkait, dan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian Pustaka ini akan peneliti pergunakan saat peneliti melakukan pembahasan terhadap hasil yang diperoleh sebagai pisau analisis.

3) Bab III Metode Penelitian

Peneliti akan mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang berisikan: Desain penelitian, partisipan, lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan isu etik mengenai konflik sosial pembangunan rumah ibadah gereja HKI Bandung Selatan di Baleendah.

4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini adalah temuan penelitian serta pembahasannya beserta pembahasannya, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengumpulkan informasi tentang kesulitan penelitian, pertanyaan, tujuan, analisis, dan pembahasan analisis data. Selain itu, peneliti akan membandingkan dan mengkontraskan temuan penelitian dengan hipotesis yang disajikan pada Bab II.

5) Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Pada bagian ini, peneliti juga dapat menjelaskan temuan mereka dan menawarkan konteks kepada mereka. Selain itu, bab ini menyajikan kompilasi temuan dari analisis data dan diakhiri dengan pembahasan rekomendasi.

